TUGAS TUTORIAL 1

PENGANTAR ILMU POLITIK

NAMA : Pasdi

NIM : 044455385

PRODI : Ilmu Perpustakaan

MAKUL : Pengantar Ilmu Komunikasi

1. A. Undang-Undang yang mengatur tentang demonstrasi di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Undang-undang ini mengatur bentuk dan atau cara penyampaian pendapat di muka umum, dan tidak mengatur penyampaian pendapat melalui media massa , baik cetak maupun elektronika dan hak mogok pekerja di lingkungan kerjanya.Unjuk rasa atau Dmonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demontratif di muka umum. Pasal-pasal yang terkait dengan demonstasi dalam undang-undang ini antara lain:

Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa demonstrasi adalah kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum dengan suatu cara yang terorganisir dan damai.

Pasal 6 mengatur bahwa setiap warga negara berhak menyampaikan pendapat dimuka umum dengan cara demonstrasi.

Pasal 7 menjelaskan bahwa demonstrasi harus dilakukan secara damai dan tidak boleh mengganggu ketertipan umum.

Pasal 8 mengatur bahwa pemberitahuan harus diberikan kepada pihak berwenang sebelum melakukan demonstrasi.

Pasal 9 menjelaskan bahwa pihak berwenang dapat melarang atau membubarkan demonstrasi jika melanggar ketentuan yang diatur dalam UU ini.

B. Berikut adalah urutan peraturan perundang-undangan yang mengatur demonstrasi dari peraturan tertinggi ( UUD 1945 ) sampai dengan peraturan pelaksaanaannya :

Undang-undang Dasar 1945 ( UUD 1945 )

Undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.

Peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2009 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum.

C. kesimpulan : Suatu aksi-aksi yang merusak fasilitas umum di Jakarta seperti halte trans, dan melanggar suatu undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Undang-undang ini memberikan hak kepada warga negara untuk menyampaikan pendapat dimuka umum dengan cara demonstrasi, namun dengan syarat-syarat tertentu, seperti dilakukan dengan secara damai dan tidak mengganggu ketertiban umum atau orang lain. Jika demonstrasi melanggar ketentuan tersebut, pihak berwenang berhak melarang atau membubarkan suatu demonstrasi. Oleh karena itu, aksi demonstrasi yang merusak fasilitas umum seperti halte trans Jakarta merupakan pelanggaran hukum.

SUMBER REFERENSI :

Undang-undang nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan pendapat Di Muka Umum

Peraturan pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Situs Resmi Kementrian Hukum

Hak asasi Manusia

BMP ISIP 4212